



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978
PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor : 421 / 2265 / P/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN RAISA
KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Raisa Nomor : 12/PAUD/PU/2015 tanggal 27 November 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Raisa telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN RAISA KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

KESATU : **Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :**

a. Nama Lembaga : Kelompok Bermain "RAISA"
b. Alamat Lembaga : Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal
c. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
d. Ketua /Penyelenggara : NUR ASMINA, S.Pd
e. Tanggal Berdiri : 19 Oktober 2015
f. Nomor Akte Notaris : -62- Tanggal 19 Oktober 2015
g. Dikeluarkan Oleh : IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn
SK.MEN.HUKUM & HAM.RI.No. C-80.HT.03.01-Th.2006
Tanggal : 20 April 2006

KEDUA : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Mandailing Natal

Panyabungan
November 2015





IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RAISA

Nomor : 62.6

Tanggal : 19 Oktober 2015

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"RAISA"

Nomor : 62.-

--Pada hari ini, Senin, tanggal 19 (sembilan belas) Oktober 2015 (dua ribu-
lima belas), pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu -----
Indonesia Bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---
yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut -----
dibahagian akhir akta ini : -----

--Nyonya **NUR ASMINA, Sarjana Pendidikan**, lahir di Ujung -----
Gading, tanggal 24 (dua puluh empat) April 1979 (seribu sembilan --
ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ----
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar I Natal,---
Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor : 1213166404790002.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

- a. untuk diri sendiri.-----
- b. Selaku Kuasa Lisan, dari dan dengan demikian bertindak dan ----
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

--Nona **NASDARIAH NASUTION**, lahir di Kampung Sawah, tanggal-
13 (tiga belas) Juli 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh -----
sembilan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, -----
Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor : 1213165307890001.-----

--Tuan **ARMAN HIRAWISATA SIREGAR**, lahir di Aek Latong, -----
tanggal 18 (delapan belas) Juni 1971 (seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, -----



--Dibuat dalam bentuk minuta dan diresmikan di Panyabungan -----
pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pada awal akta ini, -----
dengan dihadiri oleh :-----

1. --Nyonya ANGELITA, lahir di Panyabungan, tanggal 20 (dua puluh) ---
Januari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat -----
tinggal di Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, -----
Kabupaten Mandailing Natal.-----
2. --Nyonya SUTRI BATUBARA, lahir di Aek Manyuruk, tanggal -----
11 (sebelas) Desember 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
lima), bertempat tinggal di Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan -----
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Keduanya Pegawai Kantor
Notaris sebagai saksi-saksi.-----

---Sejera setelah akta ini dibacakan dan diterangkan oleh saya, Notaris ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantas akta ini ditanda-----
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai konvoi.-----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----



IDAWATI HARAHAHAP, SH, M.Kn